



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Moronge, tanggal 29 Januari 1974, bertempat tinggal di Moronge I, Kecamatan Moronge, Kabupaten Kepulauan Talaud, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, dalam hal memberikan kuasa kepada Ansel Lumendek, S.H., Advokat dari Kantor Ansel Lumendek, S.H. & Rekan yang berkedudukan di Dusun III Moronge Selatan, Kecamatan Moronge, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane di bawah register Nomor 120/SK/2021/PN Mgn, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, lahir di Bitunuris, tanggal 5 Juli 1975, bertempat tinggal di Kelurahan Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud (Berdasarkan Surat Keterangan Domisili), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagai **Tergugat**; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 25 November 2021 dalam Register Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Moronge Pada tanggal 22 Desember 1999, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Lirung dengan Akta Perkawinan Nomor 87/B/1999;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Moronge dengan orang tua Penggugat;

3. Bahwa di perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama:

ANAK 1 lahir di Lirung, pada tanggal 04 September 1998 dan anak Kedua diberi nama ANAK 2, lahir di Lirung Pada tanggal 13 April 2000, dan kedua anak tersebut sudah menikah;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, damai/tentram, namun seiring berjalannya waktu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dengan selalu cekok terus menerus;

5. Bahwa penyebab timbulnya pertengkaran dan percekcoakan antara lain tidak ada lagi persesuaian pendapat antara Penggugat dan Tergugat, dalam penyelesaian persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat juga sudah tidak mau lagi mendengar nasehat atau teguran dari Penggugat yang notabene adalah suami sah Tergugat;

6. Bahwa pada Puncaknya sejak tahun 2017 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama-sama lagi dikarenakan Tergugat sudah tidak mau hidup bersama-sama lagi dengan Penggugat;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menandatangani kesepakatan cerai di atas materai dengan tidak ada tekanan dari pihak manapun;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian maka Penggugat merasa sudah sulit untuk mempertahankannya karena Penggugat hanyalah manusia biasa, sehingga Penggugat mengambil sikap yakni melalui gugatan ini Penggugat mohon supaya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan perceraian;

9. Bahwa harapan untuk hidup rukun, bahagia dan kekal untuk membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi serta tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, karena sudah tidak hidup bersama-sama lagi sebagai suami istri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini tidak tercapai lagi, olehnya demi masa depan Penggugat dan Tergugat maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini dan untuk selanjutnya dapat di catat dalam buku register di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud;

10. Bahwa gugatan ini cukup beralasan hukum dan oleh karena itu mohon dikabulkan seraya menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas maka Penggugat memohon kiranya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Pengadilan Negeri Melonguane berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Desa Moronge, Kecamatan Moronge, dengan Nomor Akta Perkawinan 87/B/1999 putus karena perceraian;
3. Memohon kepada Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirim turunan/salinan putusan perceraian ini, yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud di Melonguane;
4. Mohon keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang nomor 59/Pdt.G/2021/PN tanggal 26 November 2021, 8 Desember 2021, 15 Desember 2021 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan telah ternyata Tergugat tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan hanya pihak Penggugat yang hadir sedangkan pihak Tergugat tidak hadir, maka oleh karenanya tidak dimungkinkan untuk dilakukannya proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 87/B/1999 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang diterbitkan Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Lirung, tanggal 20 Desember 1999, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, dengan Nomor 7104172901740002, diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT, dengan Nomor 7104171306080331, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Sementara Nomor 475/58/2021 tertanggal 01 November 2021 diberi tanda P-4;

Terhadap bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai tata cara agamanya masing-masing dalam persidangan, yaitu sebagai berikut:

**1. SAKSI 1**, tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat, di bahwa janji, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini menerangkan tentang perceraian;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah di Kampung Moronge, 22 Desember 1999;

Bahwa mereka menikah secara agama Kristen Protestan;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka, dan bukan karena dijodohkan;

Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa Saksi sebagai tetangga, pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa ketika bertengkar, Saksi mendengar Tergugat mengatakan kata-kata makian kepada Penggugat, yakni *toroinange, toro iyamangu* (menyampaikan dengan alat kelamin ibu dan bapak dari Penggugat), yang merupakan makian dalam Bahasa Talaud;

Bahwa Tergugat juga pernah menyinggung orang tua dari Penggugat;

Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dan kabarnya Tergugat dulu di Melonguane, namun sekarang Saksi sudah tidak tahu;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pada saat menikah, Tergugat selaku ibunya pun tidak menghadiri pernikahan anaknya;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan didamaikan oleh Pendeta, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

**2. SAKSI 2**, yang merupakan saudara kandung dari Penggugat, dan saudara ipar dari Tergugat, dan berdasarkan Pasal 174 Rbg, Saksi berhak untuk mengundurkan diri, namun dengan tegas Saksi menyatakan akan tetap bersaksi dengan berjanji sesuai agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini menerangkan tentang perceraian;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah di Kampung Moronge, 22 Desember 1999;

Bahwa mereka menikah secara agama Kristen Protestan;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka, dan bukan karena dijodohkan;

Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa sejak tahun 2002, Penggugat dan Tergugat juga telah tinggal bersama di rumah sendiri di Moronge;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yakni pertama ANAK 1, yang lahir tanggal 6 September 1998, yang kedua ANAK 2, yang lahir tanggal 13 April 2000 di Lirung;

Bahwa kedua anak tersebut sudah menikah;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perbedaan pendapat;

Bahwa sebelumnya Tergugat pernah bekerja di Singapura selama 2 (dua) tahun;

Bahwa kemudian pada tahun 2016, Tergugat kembali ingin bekerja di luar negeri, namun Penggugat tidak mengizinkannya;

Bahwa kemudian Tergugat turun dari rumah sejak tahun 2017 sampai sekarang, dan memilih tinggal di Melonguane;

Bahwa saat anak-anak mereka menikah, Tergugat selaku ibunya tidak menghadirinya;

Bahwa anak pertama mereka sekarang tinggal di Jakarta, sedangkan anak kedua mereka tinggal bersama Penggugat di Moronge;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dipertemukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil untuk didamaikan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mgn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal, 24 Desember 2021, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, dan pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut, *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"*;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan Suami Istri yang menikah secara sah secara Agama Kristen, pada tanggal 22 Desember 1999, yang dalam perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, yang lahir pada tanggal 4 September 1998, dan anak kedua yang bernama ANAK 2, yang lahir pada tanggal 13 April 2000, namun seiring berjalannya waktu, sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga mereka akibat Penggugat dan Tergugat tidak ada persesuaian pendapat, dan Tergugat sudah tidak mau mendengar teguran dan nasihat dari Penggugat, dan akhirnya sejak tahun 2017 sampai saat ini, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama layaknya pasangan suami istri, dikarenakan Tergugat telah turun dari rumah, sehingga Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah tidak datang untuk menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 November 2021, 8 Desember 2021, 15 Desember 2021 telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak datangnya Tergugat tersebut ternyata bukanlah disebabkan adanya

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mgn



sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan verstek, dalam hal ini telah sesuai dengan pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa karena gugatan diperiksa dan diputus dengan verstek, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Melonguane berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus hingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mendalilkan gugatan tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa sebagaimana pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi "gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk gugatan *a quo* haruslah diajukan di pengadilan negeri dimana Tergugat berdomisili;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana identitas Tergugat dalam Surat Gugatan yang menerangkan Tergugat dan juga sebagaimana Surat Keterangan Domisili Sementara (P-4) yang bertempat tinggal sementara di Kelurahan Melonguane Barat Lingkungan IV, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa Tergugat sejak turun dari rumah bersama di Moronge, Tergugat tinggal di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana pula dalam Kartu Keluarga (P-5), yang menerangkan Kepala Keluarga yang bernama PENGGUGAT, yang didalamnya ada TERGUGAT, beralamat di Desa Moronge I, Kecamatan Moronge, Kabupaten Kepulauan Talaud;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan, oleh karena Tergugat bertempat tinggal di Desa Moronge I, Kecamatan Moronge, dan berdasarkan Surat Keterangan Domisili Sementara (P-4) Tergugat beralamat di Kelurahan Melonguane Barat Lingkungan IV, Kecamatan Melonguane, yang mana kedua wilayah tersebut masih dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud, yang mana seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Melonguane, maka oleh karena itu, Pengadilan Negeri Melonguane berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada perceraian jikalau tidak ada perkawinan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah dicatat sehingga Majelis Hakim dapat menilai pokok gugatan Penggugat selanjutnya;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu yang selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, lebih lanjut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan penggugat, yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, dan juga Akta Perkawinan (P-1) menerangkan bahwa Elim Tindige dengan Peibe Bawawa telah melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan, pada tanggal 22 Desember 1999, di Moronge, Kecamatan Moronge, dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 87/B/1999 (P-1) oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Lirung, oleh karena itu, tibalah Majelis Hakim pada kesimpulannya yakni, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah menurut hukum dan agama yang mereka anut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat secara satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) yang menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selajutnya mengenai petitum angka 2 (dua) yang merupakan petitum pokok dimana Penggugat meminta untuk menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Moronge, Kecamatan Moronge, dengan Nomor Akta Perkawinan 87/B/1999, putus Karena Perceraian;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 2 (dua), maka Majelis Hakim akan memeriksa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus, hingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selayaknya pasangan suami istri, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat layak untuk diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah diatur bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau kekerasan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa alasan perceraian bisa salah satu alasan ataupun gabungan dari beberapa alasan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan dari Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu atau beberapa alasan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan alasan-alasan untuk dapat dilakukan perceraian adalah sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan alasan untuk bercerai yaitu, "antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" menurut Majelis Hakim dalil ini lah yang digunakan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada perkara ini, pemeriksaan dilakukan secara *verstek*, namun Majelis Hakim berpandangan bahwa sebagaimana Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata, maka untuk dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan, dengan menggunakan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, yakni bukti surat dan keterangan Para Saksi;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan bukti surat yang telah diajukan dipersidangan, terhadap surat tersebut tidak dapat menjelaskan permasalahan yang terjadi atau penyebab percekocan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan menggunakan keterangan Para Saksi untuk menjelaskan permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan yang dilatarbelakangi ketidaksepahaman antara Penggugat dan Tergugat, yang dipicu oleh keinginan Tergugat untuk kembali bekerja di luar negeri, yang oleh Penggugat tidak diizinkan, kemudian pertengkaran berlarut, sehingga kata-kata makian keluar dari mulut Tergugat, yang tidak hanya menyinggung harga diri Penggugat, namun juga terhadap orang tua Penggugat, yang berujung pada tahun 2017, Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat, dan tidak pernah kembali lagi, bahkan saat anak mereka pun menikah, Tergugat juga tidak datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAKSI 1, yang merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat, yang menerangkan mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocan karena pernah mendengar mereka saling adu mulut, bahkan sampai keluar dari mulut Tergugat kata-kata makian dalam Bahasa Talaud seperti *toroinange*, *toro iyamangu* (menyampaikan dengan alat kelamin ibu dan bapak dari Penggugat), sementara Saksi SAKSI 2, sebagai saudara dari Penggugat, pernah terjadi perdebatan terkait keinginan Tergugat untuk kembali bekerja di luar negeri, yang oleh Penggugat tidak diizinkan, kemudian dari keterangan Para Saksi, percekocan yang pada puncaknya tahun 2017 Tergugat telah turun dari rumah tempat tinggal bersama meninggalkan Penggugat, dan lebih lanjut menurut Para Saksi, Tergugat sudah tidak pernah kembali ke Penggugat, bahkan saat anak mereka melangsungkan perkawinan, Tergugat selaku ibu pun tidak datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi tersebut terungkap bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi tersebut, diperoleh pula keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya-upaya untuk mendamaikan mereka, baik dari pihak gereja maupun dari pihak keluarga, namun dari usaha tersebut tidak ada yang berhasil, karena masing-masing menunjukkan sikap tidak ingin berdamai, bahkan cenderung untuk berpisah;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mgn



Menimbang, bahwa pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”, terkait hal tersebut Majelis Hakim berpandangan untuk mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, dan salah satu di antaranya, merupakan keluarga dari Para Pihak, yakni Saksi SAKSI 2 merupakan saudara dari Penggugat, dan saudara ipar dari Tergugat, dan keterangan dari Saksi tersebut saling bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain, sehingga menunjukkan adanya faktor ketidaksesuaian pemahaman yang melatarbelakangi masalah dalam keluarga Penggugat dan Tergugat dan pada akhirnya pada tahun 2017 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan keberadaan Saksi-Saksi tersebut, sudah cukup untuk mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana amanat dari Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan secara terus menerus, sehingga tidak bisa untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa untuk membentuk rumah tangga yang harmonis yaitu adanya ikatan lahir batin antara kedua pelaku perkawinan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, haruslah juga adanya kemauan yang tulus baik lahir maupun batin antara pelaku perkawinan tersebut untuk membentuk rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak dari pelaku perkawinan yaitu dalam hal ini Penggugat sudah tidak berkehendak melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, maka tidaklah mungkin perkawinan tersebut tetap dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak dari pelaku perkawinan yaitu dalam hal ini Penggugat sudah tidak berkehendak meski sudah dilakukan perdamaian antara keduanya namun tidak berhasil maka Majelis Hakim



berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan sampai pada tahapan terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak mungkin lagi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dilanjutkan dimana hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa “dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat telah ternyata dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ada cukup alasan hukum sebagai alasan/dasar putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berketetapan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terkait petitum angka 2 (dua), Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa dalam perkawinannya dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 3 (tiga) yang memohon Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirim turunan/salinan putusan perceraian ini, yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud di Melonguane, untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut;

*Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mgn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maupun perceraian, oleh karena perceraian terjadi di Pengadilan Negeri Melonguane, maka dalam perkara *a quo* untuk administrasi dilaksanakan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Kepulauan Talaud, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perceraian tersebut terjadi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut, sehingga petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sehingga sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat perkawinan dan perceraian terjadi, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, untuk supaya pejabat pencatatan sipil tersebut mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian sehingga Majelis Hakim patut untuk menambahkan ketentuan tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, dengan demikian maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek, dengan perbaikan redaksional selanjutnya dalam amar putusan;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek, maka dengan sendirinya petitum angka 1 (satu) Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sebagaimana pada Pasal 192 ayat 4 RBg, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Moronge, Kecamatan Moronge, pada tanggal 22 Desember 1999, dengan Akta perkawinan Nomor 87/B/1999 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Lirung, pada tanggal tanggal 22 Desember 1999, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane, untuk mengirimkan salinan dari putusan perceraian ini yang telah berkekuatan

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mgn



hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perkawinan dan perceraian tersebut terjadi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai tempat dimana perkawinan dan perceraian tersebut terjadi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh kami, **Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Eka Aditya Darmawan, S.H.** dan **Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Melonguane oleh Hakim Ketua para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Alfrido Mapa** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Eka Aditya Darmawan, S.H.**

**Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.**

ttd

**Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Alfrido Mapa**

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Mgn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya ATK .....	:	Rp 150.000,00;
2. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
3.....B	:	Rp 290.000,00;
biaya Panggilan .....	:	
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi .....	:	
6.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai .....	:	
Jumlah	:	Rp 510.000,00;
		(lima ratus sepuluh ribu rupiah)